



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 003 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMA NEGERI KERTOSONO UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya khususnya SMA Negeri Kertosono perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari negeri maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP.3).
 2. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Kertosono telah mengadakan pertemuan dengan para wali Anggotanya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan pada tanggal, 2 Agustus 1987 yang dihadiri oleh semua Anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana program pendidikan antara lain :
 - a. Sumbangan dana wali murid non fisik= Rp. 12.510.000,-
 - b. Pembangunan WC Kamar mandi dan Tempat Kencing murid = Rp. 10.360.000,-

J u m l a h = Rp. 22.870.000,-

yang diperkirakan kesemuanya ini menelan biaya keseluruhannya sebesar Rp. 22.870.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 3. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 diatas kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada pengurus badan pembantu penyelenggaraan pendidikan SMA Negeri Kertosono untuk menghimpun sumbangan dari para wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

/ MENINGGAT :

- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal, 9 Pebruari 1978 Nomor : POUD/17/2/-13/1978 dan Nomor : 8306/MRK/1978 tentang Penegasan masa sumbangan dari orang tua murid.
2. Surat edaran Departemen P dan K Propinsi Jawa Timur tanggal, 9 Juli 1984 Nomor : 973/I.04/2.2./B.18-1984 tentang Pungutan pada sekolah negeri.
3. Surat Rekomendasi dari Kantor Departemen Dikbud Kabupaten Dati II Nganjuk tanggal, 5 Nopember 1987 Nomor : 2464/I04.22/B - 1987.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGAAN PENDIDIKAN SMA NEGERI KERTOSOMO UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1988.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Kertosono untuk menghimpun sumbangan dari para anggota wali murid dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap.
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan klas dan sebagainya.
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan.
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggungjawabkan kepada rapat Anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Kertosono.
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

/ Pasal 2

- 3 -
Pasal 2

Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Kertosono sebagaimana dictum pertama dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut dictum pertama wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana pendidikan SMA Negeri Kertosono.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi serta memeriksa hasil usaha dari pengurus badan pembantu penyelenggaraan pendidikan (BP.3) serta penggunaan pengumpulan sumbangan SMA Negeri Kertosono.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K.

TANGGAL DAERAH : 6 - 1 - 1988.



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada : IBNU SALAM
NIP: 010015774.

- Yth.1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
- 2.Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
- 3.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
- 4.Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk.
- 5.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk.
- 6.Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Dati II Nganjuk.
- 7.Sdr. Kepala Kantor Departemen Dikbud. Kabupaten Dati II Nganjuk.
- 8.Sdr. Kepala Irwilkab Dati II Nganjuk.
- 9.Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono.
- 10.Sdr. Camat Kertosono.
- 11.Sdr. Kepala Sekolah SMA Negeri Kertosono.
- 12.Sdr. Ketua BP.3 SMA Negeri Kertosono.
- 13.Sdr. Kepala Bagian/Dinas dilingkungan Setwilda Tingkat II Nganjuk.